



PUTUSAN
Nomor 1535 K/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

TRESIA DIA RAFAEL IPON, bertempat tinggal di RT 07, Dusun Mburak, Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Ali, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum M. Ali, S.H., dan kawan, beralamat di Kampung Sumbawa, Desa Bontokape, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Agustus 2017;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **NAHA**, bertempat tinggal di Lemes, RT 06, RW 03, Dusun Mburak, Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
2. **YUSUF SU**, bertempat tinggal di Lemes RT 06, RW 03 Dusun Mburak, Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
3. **YUSUP SUANDI**, bertempat tinggal di Nalis, RT 06, RW 03, Dusun Mburak, Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
4. **PRIMUS PADUA**, bertempat tinggal di Nalis, RT 07, RW 03, Dusun Mburak, Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
5. **ANWAR SADAT**, bertempat tinggal di Nalis, RT 06, RW 03, Dusun Mburak, Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 1535 K/Pdt/2018.



6. **AHMAD YANTO**, bertempat tinggal di Lemes, RT 06, RW 03, Dusun Mburak, Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
7. **ABDUL HAMID**, bertempat tinggal di Lemes, RT 06, RW 03, Dusun Mburak, Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
8. **MUHAMAD SUUD**, bertempat tinggal di Lemes, RT 06, RW 03, Dusun Mburak, Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
9. **MUHAMAD ARFAN**, bertempat tinggal di Nalis, RT 07, RW 03, Dusun Mburak, Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
10. **SUHENDRA**, bertempat tinggal di Nalis, RT 07, RW 03, Dusun Mburak, Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
11. **SITI HARTATI**, bertempat tinggal di Nalis, RT 07, RW 03, Dusun Mburak, Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
12. **AHMAD GANTI bin HAMAD**, bertempat tinggal di Nalis, RT 07, RW 03, Dusun Mburak, Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
13. **AHMAD SUDIRMAN bin HAMAD**, bertempat tinggal di Nalis, RT 07, RW 03, Dusun Mburak, Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
14. **MUSTAKING bin HAMAD**, bertempat tinggal di Nalis, RT 07, RW 03, Dusun Mburak, Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
15. **NUR BIN HAMAD**, bertempat tinggal di Desa Golomori, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 1535 K/Pdt/2018.



16. JENIA janda almarhum ABDUL NAHA, bertempat tinggal di Translok, Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;

Nomor 2, 3, 4 dan 6 sampai dengan 16, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yohanes D. Tukan, S.H. Advokat pada Kantor Hukum Yohanes D. Tukan, S.H. & Associates, beralamat di Waioti, RT 018, RW 06, Kelurahan Waioti, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 September 2017;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Labuan Bajo untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa 1 (satu) bidang tanah gunung seluas \pm 20 hektar yang terletak di Wilayah Golo Kerok, Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : Tanahnya Duraja dan Watu Inwue;
 - Timur : Wilayah Tonggong Kerok dan Pongkor Nua Rutung;
 - Selatan : Tanah milik Rafael Ipon akan tetapi dikuasai oleh istrinya Tresiadia (Penggugat);
 - Barat : Tanahnya Tunggun, Malik, Nurdin Sana, Juma, Maka, Ibrahim, Mustafa dan Duraja;

selanjutnya disebut sebagai “tanah gunung objek sengketa”;

Bahwa tanah gunung objek sengketa tersebut adalah sah milik Penggugat bersama suaminya yang bernama Rafael Ipon (almarhum), yang diperolehnya dari hasil pemberian hak ulayat pada tahun 1984;



3. Menyatakan hukum bahwa tindakan dan perbuatan Tergugat I yang mengalihkan tanah gunung objek sengketa kepada Tergugat II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV dan ayah Tergugat XII, XIII, XIV, XV yang bernama Hamad (almarhum) dan suami Tergugat XVI yang bernama Abdul Naha (amarhum) adalah tanpa alasan dan tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat sebagai pemilik sah atas tanah gunung objek sengketa adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum;
4. Menyatakan hukum bahwa tindakan dan perbuatan Tergugat II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV dan Tergugat XVI yang menguasai tanah gunung objek sengketa adalah tanpa alasan dan tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat sebagai pemilik sah atas tanah gunung objek sengketa adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat;
5. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk mengembalikan dan menyerahkan tanah gunung objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan bebas tanpa syarat dan apabila perlu dengan bantuan polisi;
6. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Para Tergugat yang tidak mau mengembalikan dan menyerahkan tanah gunung objek sengketa kepada Penggugat, maka Penggugat telah menimbulkan kerugian yaitu tidak dapat menikmati hasil dari tanah gunung objek sengketa, sebagaimana dalam posita gugatan Penggugat pada halaman nomor 4 poin nomor 08 tersebut di atas, terhitung sejak tahun 2013 sampai dengan adanya putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap; Jadi kerugian Penggugat adalah sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) terhitung sejak tahun 2013 sampai dengan adanya putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
7. Menghukum, Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) terhitung sejak tahun 2013 sampai dengan adanya putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 1535 K/Pdt/2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan hukum sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*), yang diletakkan atas tanah gunung objek sengketa oleh Pengadilan Negeri Labuan Bajo;
9. Menyatakan hukum bahwa untuk menjamin terhadap isi putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka terhadap seluruh harta benda Para Tergugat baik itu barang bergerak maupun barang yang tidak bergerak serta barang yang akan ada haruslah disita semuanya;
10. Menyatakan hukum bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, yang walaupun para Tergugat menyatakan *verzet*, banding maupun kasasi;
11. Menghukum Para Tergugat, untuk membayar uang paksa (*dwangsom*), sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk setiap harinya atas keterlambatan untuk melaksanakan isi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
12. Menghukum, Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebagai akibat adanya perkara perdata ini;

Dan/atau memberikan putusan lain yang adil menurut hukum dan kebenaran;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah:

- Gugatan Penggugat kurang pihak/*prulium litis consortium* karena tidak mengikutsertakan Tn. Wemmi Sutanto, Ny. Syane S. Suntama, semua ahli waris dari almarhum Rafael Ipon, semua ahli waris almarhum Hamad dan Abdul Naha sebagai pihak dalam perkara ini;
- Gugatan Penggugat kabur/*obscuur libel* karena batas-batas objek sengketa yang di dalilkan Penggugat tidak sesuai dengan batas-batas yang nyata pada tanah sengketa;
- Gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum karena dasar perolehan hak/titel hak tidak jelas;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Labuan Bajo telah memberikan Putusan Nomor 7/Pdt.G/2016/PN Lbj. tanggal 29 Agustus 2016 dengan amar putusan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 1535 K/Pdt/2018.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp3.728.000,00 (tiga juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat, putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kupang dengan Putusan Nomor 74/PDT/2017/PT KPG. tanggal 7 Juni 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 15 Agustus 2017 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Agustus 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Agustus 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 7/Pdt.G/2016/PN Lbj. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Labuan Bajo, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 4 September 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 4 September 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan memori kasasi Penggugat/Pembanding/ Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 07/Pdt.G/2016/PN Lbj. tanggal 29 Agustus 2016 dan Putusan

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 1535 K/Pdt/2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 74/PDT/2017/PT KPG. tanggal 7 Juni 2017 tersebut untuk seluruhnya;

3. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara ini;

Dan/atau mohon putusan ini yang dianggap adil menurut hukum;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 13 September 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi tanggal 4 September 2017 dan kontra memori kasasi tanggal 13 September 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Kupang yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo, Mahkamah Agung berpendapat bahwa *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa pokok perkara dalam gugatan *a quo* adalah mengenai status kepemilikan tanah seluas \pm 20 Ha. dikuasai oleh Para Termohon Kasasi, yang menurut Pemohon Kasasi adalah milik Pemohon Kasasi pemberian untuk Pemohon Kasasi bersama suami almarhum Rafael Ipon dari Dalu Mburat selaku Ketua Ulayat bernama Semau pada tahun 1984;
2. Bahwa *Judex Facti* pada pokoknya berpendapat bahwa tanah objek sengketa adalah milik Para Termohon Kasasi sehingga gugatan Pemohon Kasasi beralasan untuk ditolak untuk seluruhnya;
3. Bahwa terhadap pendapat tersebut, Pemohon Kasasi tidak sependapat dan mendalilkan pada pokoknya *Judex Facti* tidak memberikan pertimbangan yang cukup terhadap dalil serta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi yang menunjukkan bahwa tanah objek sengketa adalah miliknya, sehingga perbuatan Para Termohon Kasasi menguasai objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum;
4. Bahwa Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar, karena putusan tersebut didasarkan pada

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 1535 K/Pdt/2018.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan yang cukup terhadap dalil serta bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan, dan berdasarkan pertimbangan tersebut tanah objek sengketa adalah milik Para Termohon Kasasi atas dasar pelepasan tanah ulayat oleh Naha selaku Ketua Golo Lemesa pada tanggal 30 September 2013;

Menimbang, bahwa selain itu alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi TRESIA DIA RAFAEL IPON tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 1535 K/Pdt/2018.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **TRESIA DIA RAFAEL IPON** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2018 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M, Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H. dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Muhammad Firman Akbar, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ketua Majelis,

ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M, Ph.D.

Panitera Pengganti,

ttd./

Muhammad Firman Akbar, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 1988031 001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 1535 K/Pdt/2018.